

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya politik adalah segala aktivitas dimana manusia berusaha untuk meningkatkan kehidupan mereka, mensejahterakan, dan menciptakan masyarakat yang baik, dan yang terpenting politik adalah sebuah aktivitas sosial. Dalam politik ada beberapa ideologi yang digunakan sebagai landasan aksi politik itu sendiri untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Salah satunya yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya adalah ideologi demokrasi karena demokrasi merupakan kata yang paling menjanjikan dalam urusan publik (Andre Heywood 2013:152).

Makna-makna yang telah dilekatkan pada kata demokrasi adalah sebagai berikut (Bernard Crick, 1993): (1) Sebuah sistem kekuasaan oleh yang miskin dan yang kurang beruntung, (2) satu bentuk pemerintah dimana rakyat memerintah diri mereka sendiri secara langsung dan terus-menerus, tanpa membutuhkan para politisi profesional atau pejabat-pejabat publik, (3) sebuah masyarakat yang didasarkan pada kesetaraan kesempatan dan kebaikan individu dari pada hierarki dan hak istimewa, (4) sebuah sistem kesejahteraan dan redistribusi yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial, (5) sebuah sistem pembuatan keputusan yang didasarkan pada prinsip aturan mayoritas (6) sebuah sistem yang menjamin hak-hak dan kepentingan dari minoritas dengan memberlakukan pengawasan dan pemeriksaan pada kekuasaan dari mayoritas (7) sebuah cara dalam mengisi jabatan-jabatan publik melalui

kompetisi memperoleh suara (8) sebuah sistem pemerintahan yang melayani kepentingan-kepentingan dari rakyat tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik.

Meskipun terus terdapat kontroversi tentang bentuk demokrasi yang paling diinginkan seputar bagaimana demokrasi berjalan dalam peraktiknya, namun yang paling mendapat penerimaan yang luas dari seluruh dunia adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah satu bentuk demokrasi yang bersifat tidak langsung dan perwakilan, dan dimana jabatan politik diperoleh melalui pemilihan-pemilihan yang dilaksanakan secara berkala, toleransi terhadap beragam keyakinan, dan dicirikan pembedaan yang jelas antara negara dan masyarakat sipil, menyediakan perlindungan bagi individu-individu dan kelompok minoritas terutama melalui pemberian hak-hak dasar yang melindungi mereka dari kehendak mayoritas (Andre heywood, 2013: 170).

Ideologi demokrasi ini yang juga di adopsi oleh Indonesia pasca orde baru yang menjadikan sistem politik yang berubah, tidak lagi sistem satu tengah partai melainkan sistem multipartai. Munculnya perubahan di dalam sistem kepartaian dan sistem pemilu itu, paling tidak, telah membuka ruang yang lebih besar kepada warga negara untuk terlibat lebih aktif di arena politik. Contohnya adalah perubahan itu telah memungkinkan adanya aktor-aktor baru di arena politik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Demokrasi tentu saja tidak semata-mata adanya pemilu yang bebas, di dalam sistem perwakilan, demokrasi juga menuntut adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari wakil (*representative*) kepada yang diwakili (*reprnsented*) (Huntington, 1991: 9 di dalam Prof. Dr. Kacung Marijan, 2010: 11). Termasuk pertanggungjawaban terhadap janji-janji seorang aktor politik ketika dalam berkampanye Setelah terpilih menjadi pejabat publik. Pejabat publik harus

merealisasikan janji-janji tersebut dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya baik secara terbuka, moral, teknis, legal, maupun administratif.

Pemerintahan Kabupaten Bungo khususnya dalam menjawab janji politik Bupati terpilih yaitu memberikan bantuan keuangan kepada dusun sejumlah Rp 250.000.000 per dusun, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka membuat sebuah kebijakan melalui Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Dusun Membangun (GDM), yaitu untuk memperkuat pelaksanaan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo kepada dusun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di dusun.

Dana GDM tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bungo yang bersifat khusus, dan yang menerima dana GDM tersebut adalah seluruh Dusun yang ada di Kabupaten Bungo yang berjumlah 141 dusun dengan namun alokasi dana GDM yang diterima oleh setiap dusun untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp.150.000.000, yang dicairkan 2 (dua) tahap. Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus), yang di kelola dalam masa 1 tahun yaitu dari 1 januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan GDM tersebut merupakan hal yang strategis bagi Pemerintah Dusun. Maka apa yang terjadi di dusun sebenarnya menunjukkan bagaimana pola akuntabilitas pemangku jabatan politik dari tingkat kabupaten hingga dusun yang mana dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan dusun harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Namun ada kondisi berbeda yang terjadi didalam pengelolaan dana Gerakan Dusun Membangun (GDM) di Kabupaten Bungo ini.

Terdapat Dusun di Kabupaten Bungo, Kecamatan Bathin III Ulu, tidak bisa lagi mencairkan dana Gerakan Dusun Membangun (GDM) tahap II karena. Dusun tersebut adalah Dusun Senamat Ulu dan Dusun Timbolasi. Permasalahan di Dusun Senamat Ulu adalah aparaturnya dari kedua dusun tersebut tidak ada berkoordinasi dengan pihak DPMD terkait pencairan dana GDM tahap ke dua. (Berita Harian Radar Bute, 19/12/2017).

Melihat dari masalah tersebut tentu saja dalam hal ini masih ada indikasi atau potensi yang masih bisa ditemukan dalam proses akuntabilitas politik pengelolaan dana GDM di Kabupaten Bungo. Maka dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel melalui penelitian ini berupaya mendapatkan informasi lebih dalam untuk mengetahui proses akuntabilitas politik dari program Gerakan Dusun Membangun (GDM) ini dengan membandingkan 3 (tiga) Dusun Lubuk Beringin, Dusun Senamat Ulu dan Dusun Timbolasi karena 3 (tiga) dusun ini secara geografis berdekatan dan mengapa Dusun Sinamat Ulu, memiliki masalah sedangkan Dusun Lubuk Beringin dan Timbolasi tidak.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana akuntabilitas politik di dalam anggaran program Gerakan Dusun Membangun (GDM) di Kabupaten Bungo Tahun 2017 ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Menjelaskan akuntabilitas politik di dalam pelaksanaan program Gerakan Dusun Membangun (GDM) di Kabupaten Bungo.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat bagi pemangku jabatan politik. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan untuk pemangku jabatan politik agar selalu akuntabel terhadap janji politiknya kepada publik.
- 2) Manfaat bagi Pemerintahan Dusun. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan untuk Pemerintahan Dusun di seluruh Kabupaten Bungo untuk bisa menjadi lebih akuntabel dalam pengelolaan dana Gerakan Dusun Membangun (GDM).
- 3) Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten. Diharapkan penelitian ini menjadi informasi tentang keadaan real yang terjadi di pemerintahan

dusun yaitu dilihat dari sebagai lokasi tempat fokus penelitian adalah yang berada pada Dusun Lubuk Beringin, Dusun Senamat Ulu dan Dusun Timbolasi di dalam akuntabilitas politik pengelolaan dana Gerakan Dusun Membangun (GDM) di Kabupaten Bungo tahun 2017.